

RESPON KRISTEN TERHADAP KEBIJAKAN ASAS TUNGGAL PANCASILA ERA ORDE BARU

Yusup¹

Article History

Submitted: June 1, 2021
Revised: -
Accepted: June 28, 2021
Published: June 29, 2021

¹ Sekolah Tinggi Teologi
Cipanas,
yusupharazaki@gmail.com

*Corresponding author
Pilih penulis yang akan
menjadi korespondensi
author
Email :
yusupharazaki@gmail.com

Keywords: Response,
Christianity, Single
Principle, Pancasila.

Kata Kunci : Respon,
Kristen, Asas Tunggal,
Pancasila.

Abstract

This study is a comparative study of the response of Christians to political policies. This research specifically explores how the attitude of Christians towards the policy of the Single Principle of Pancasila during the New Order era. Through literature study of primary and secondary sources as well as interviews, this study found that in general there are two attitudes among Christians towards the policy, namely reactive and accommodative. Catholics (MAWI) and Protestants (DGI) reacted reactively to the Single Principles policy, which for them was tantamount to replacing Jesus with Pancasila. Meanwhile, the evangelicals were accommodative by accepting the Pancasila Single Principle policy even before the policy was passed into Law no. 8 of 1985.

Abstrak

Studi ini merupakan kajian komparasi mengenai respon kalangan Kristen terhadap kebijakan politik. Penelitian ini secara khusus menelusuri bagaimana sikap kalangan Kristen terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila pada masa Orde Baru. Melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder serta wawancara, penelitian ini menemukan bahwa secara umum ada dua sikap kalangan Kristen terhadap kebijakan tersebut yaitu reaktif dan akomodatif. Kalangan Katolik (MAWI) dan Protestan (DGI) menyikapi kebijakan Asas Tunggal secara reaktif dimana bagi mereka kebijakan itu sama saja menggantikan Yesus dengan Pancasila. Sedangkan kalangan Injili bersikap akomodatif dengan menerima kebijakan Asas Tunggal Pancasila bahkan sebelum kebijakan tersebut disahkan menjadi UU No. 8 Tahun 1985.

PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan, kalangan Kristen berjuang dengan keras untuk membela Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, kalangan Kristen berusaha untuk membendung penerapan syariah Islam melalui “tujuh kata” dalam sila pertama Pancasila. Alhasil, “tujuh kata” yang merupakan aspirasi Islam hanya berumur satu hari setelah kemudian dihapus karena tuntutan umat Kristen di wilayah Timur.¹ Perjuangan umat Kristen dalam membela Pancasila terus berlanjut dalam sidang Konstituante bersama kalangan Nasionalis melawan tuntutan aspirasi negara Islam.² Hal itu tidak lain karena bagi

¹ B.J. Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Grafiti Press, 1985); Jan Sihar Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Islam Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004).

² Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara* (Jakarta: LP3ES, 2006).

kalangan Kristen, Pancasila merupakan sumber legitimasi bagi kebebasan beragama yang diatur oleh Konstitusi. Namun menariknya, ketika Pancasila dijadikan sebagai basis ideologi politik pada masa pemerintahan Orde Baru, ada pro-kontra diantara kalangan Kristen dimana ada yang menerima tetapi juga ada yang menolaknya. Pertanyaannya, mengapa mereka menolak dan mengapa mereka menerima?

Studi ini bermaksud untuk membahas bagaimana respon kalangan Kristen terhadap kebijakan politik pada masa Orde Baru secara spesifik terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila. Dengan demikian lingkup studi ini termasuk dalam kajian kekristenan dan politik di satu sisi dan sejarah gereja di Indonesia pada masa Orde Baru di sisi lainnya. Belum banyak studi yang dilakukan mengenai kajian kekristenan dan politik di Indonesia. Hal itu mungkin karena orang Kristen tidak terlalu tertarik berbicara mengenai politik. Adapun beberapa karya yang pernah ditulis menyinggung kajian mengenai sejarah Kristen dan politik di Indonesia misalnya Zakaria Ngelow “Kekristenan dan Nasionalisme” membahas mengenai peran kekristenan terhadap pergerakan nasional sampai pendirian PGI.³ Dokumentasi oleh Weinata Sairin tentang kebijakan keagamaan juga menyentuh kajian ini, meskipun cenderung memfokuskan pada dinamika DGI/PGI⁴. Aritonang dalam “Sejarah Perjumpaan Kristen Islam” membahas topik ini, namun tidak secara spesifik membahas kalangan di luar PGI.⁵ Pada 2014, Richard Daulay membahas kajian komparatif mengenai respon kalangan PGI dan PGLII terhadap politik namun dibatasi pada masa reformasi. Dengan demikian, kajian ini merupakan kajian kebaruan yang belum pernah di bahas sebelumnya. Sejauh ini, kajian kekristenan dan politik masih didominasi kajian tentang PGI, belum ada kajian mengenai kalangan Injili/PII atau bahkan kajian komparasi mengenai keduanya. Adapun kajian mengenai kalangan Injili di Indonesia lebih menekankan perfektif teologis, bukan historis-politis.⁶ Oleh karena itu, kajian komparatif mengenai bagaimana respon kalangan Kristen terhadap kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru ini diharapkan menambah referensi mengenai kekristenan dan politik di Indonesia.

³ Zakaria J. Ngelow, *Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994).

⁴ Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Di Bidang Keagamaan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994).

⁵ Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Islam Di Indonesia*, 435.

⁶ Desi Sianipar, “Keterlibatan Kaum Injili Dalam Dialog Antar Umat Beragama: Suatu Refleksi Teologis-Pedagogis Atas Metode Dialog ‘Passing Over,’” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 1, no. 1 (2019): 78–104; Adrianus Yosia, “Merupa Wujud Evangelikalisme Di Indonesia: Suatu Usulan Awal,” *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 19, no. 1 (2020): 85–95; Vincent Tanzil, “TEOLOGI INJILI DI INDONESIA Vincent Tanzil,” *STT Amanat Agung* (2011); Thio Christian Sulistio, “Identitas Kaum Injili Dan Perannya Dalam Memperkembangkan Teologi,” *Stulos* 18, no. 1 (2020): 1–25.

PANCASILA DI PANGGUNG SEJARAH INDONESIA

Di tengah kesepakatan para pendiri bangsa mengenai pentingnya nilai Ketuhanan dalam kehidupan masyarakat, ada perbedaan pandangan mengenai bagaimana prinsip Ketuhanan diterapkan dalam pola relasi antara agama dan negara, apakah negara didasarkan pada agama, atau negara dipisahkan dari agama. Kompromi terhadap perdebatan terkait relasi agama dan negara itulah yang kemudian melahirkan Pancasila yang kita kenal saat ini. Meskipun Pancasila secara *de facto* Pancasila lahir pada masa kemerdekaan, namun secara *de Jure* ia merupakan kulminasi dari nilai-nilai bangsa budaya Bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Yudi Latif membagi fase kelahiran Pancasila ke dalam 3 Fase yakni Fase pembuahan, fase perumusan dan fase pengesahan. Fase pembuahan Pancasila sudah terjadi sejak 1924 diawali oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda yang mencetuskan cita-cita kemerdekaan berdasar pada persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi dan kemandirian yang kemudian muncul dalam pemikiran tokoh-tokoh pergerakan. Fase Perumusan Pancasila terjadi pada saat perumusan dasar negara dalam BPUPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. Sedangkan fase pengesahan terjadi sejak pembentukan “Panitia 9” sampai pengesahan pada 18 Agustus 1945.⁷

Sejak masa perumusannya, Pancasila menjadi objek yang diperdebatkan terutama ketika perdebatan mengerucut kepada masalah dasar negara. Perdebatan terjadi antara kalangan Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dengan golongan nasionalis yang menolak Islam sebagai dasar negara. Perdebatan tersebut tertuju kepada “tujuh kata” yang disebut Piagam Jakarta yang dianggap representasi dari negara yang berdasar Islam. Satu hari setelah deklarasi kemerdekaan, tujuh kata itu dihapus sehingga isinya seperti Pancasila yang dikenal saat ini.⁸ Pada masa Demokrasi Liberal, Pancasila kembali diperdebatkan dalam majelis Konstituante antara blok Pancasila dengan blok Islam.⁹ Setelah menemui kebuntuan, pada Juni 1959, Sukarno mengeluarkan Dekrit untuk kembali ke UUD 1945 dan sekaligus mengawali Demokrasi Terpimpin.¹⁰ Gagasan Sukarno mengenai Nasakom, Manipol Usdek, Demokrasi Terpimpin, yang bertentangan dengan Pancasila, menunjukkan Pancasila hanya dijadikan sebagai label kekuasaan. Pada masa Orde Baru, Suharto menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai cara dilakukan untuk memperkuat kedudukan Pancasila seperti misalnya program P4 dan kebijakan Asas Tunggal Pancasila pada 1985.

⁷ Yudi Latif, *Negara Papipurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1–38.

⁸ Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia*, 18–41.

⁹ Maarif, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*.

¹⁰ Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia*, 94–103.

ORDE BARU: ANTARA STABILITAS EKONOMI DAN POLITIK

Sampai tahun 1966, Orde Baru Suharto mewarisi krisis ekonomi yang membawa Indonesia mengalami hiperinflasi.¹¹ Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mendorong pemerintah Orde Baru Suharto memfokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi tanpa stabilitas politik. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru merancang format politik “twin duties” yaitu pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.¹² Langkah yang dilakukan ialah melalui kebijakan-kebijakan keamanan nasional dan penataan ideologi politik. Setelah dilantik menjadi pejabat Presiden, Suharto memastikan keamanan negeri dapat terkendali dengan membentuk Badan Koordinasi Intelijen BAKIN pada 1967 disusul dengan Dewan Keamanan Nasional pada 1970.¹³ Kegagalan kepemimpinan sipil dimasa lalu, mendorong Orde Militer Suharto untuk memaksimalkan fungsi Militer ke dalam politik melalui kebijakan Dwi Fungsi ABRI.¹⁴ Pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru Suharto melakukan kebijakan penyederhanaan Partai Politik menjadi tiga PDI, PPP, dan Golongan Karya sebagai upaya memutus politik aliran.¹⁵ Upaya stabilisasi politik juga dilakukan pemerintah Orde Baru melalui penyeragaman ideologi. Program P4 sejak 1978 selain merupakan upaya internalisasi ideologi Pancasila juga untuk mendelegitimasi ideologi Islam dan menyapu Komunisme.¹⁶ Demi mencegah politik aliran, proses penyeragaman ideologi menjadi penting sehingga diperluas tidak hanya kepada PNS melalui P4, tetapi juga melalui kebijakan Asas Tunggal Pancasila yang kemudian menuai reaksi dari berbagai pihak.

ASAS TUNGGAL PANCASILA

Ide untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dalam kehidupan berbangsa sudah muncul sejak awal 1970-an. Adalah Fraksi Karya Pembangunan (FKP-Golkar) atas prakarsa pemerintah mengusulkan gagasan tentang pencantuman asas tunggal Pancasila dalam organisasi politik yang dibahas dalam Sidang Umum MPR pada 1973. Namun gagasan tersebut mendapat penolakan khususnya dari Partai Fraksi Persatuan (FP-PPP).¹⁷ Barulah pada sejak tahun 1982, pemerintah secara resmi menyampaikan perlunya

¹¹ Budiono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Mizan, 2016); M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: Penerbit Serambi, 2008).

¹² Herbert Feith, “Suharto’s Search for a Political Format” *Indonesia*, (1968): 88–105, <https://doi.org/10.2307/3350713>.

¹³ Harold Crouch, *Militer Dan Politik Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 250.

¹⁴ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988).

¹⁵ C Van Dijk, “The Indonesian General Elections 1971–92,” *Indonesia Circle: School of Oriental & African Studies* (1992): 54–61.

¹⁶ David Bourchier, *Illiberal Democracy In Indonesia: The Ideology of the Family State* (London: Routledge, 2015), 191.

¹⁷ Hasanudin M. Saleh, *HMI Dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 263.

penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas.¹⁸ Pada tanggal 30 Agustus 1982, setelah menghadap presiden menghadap Presiden Suharto, Menteri Abdul Gafur mengatakan bahwa penerapan asas Tunggal tidak hanya diberlakukan untuk partai politik tetapi juga berlaku bagi organisasi kemasyarakatan.¹⁹ Kebijakan Asas Pancasila secara resmi diimplementasikan dalam ketetapan MPR No. II/1983 tentang GBHN. Dalam bab mengenai arah pembangunan politik dikatakan bahwa untuk melestarikan dan mengamalkan Pancasila, maka Partai Politik dan Golongan Karya harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dengan demikian, belum ada seruan bagi organisasi kemasyarakatan untuk mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi. Meski demikian, pada tanggal 20 Oktober 1983 misalnya, presiden Soeharto dalam Munas Golkar ke III menyerukan bahwa organisasi kemasyarakatan juga harus menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam organisasi.²⁰ Pada tahun 1983, pemerintah mengajukan RUU partai politik dan RUU Keormasan sebagai langkah politik untuk mengimplementasikan pemerataan ideologi Pancasila. Sejak saat itu, ada berbagai reaksi khususnya datang dari organisasi keagamaan. Namun, meskipun mendapat reaksi dari berbagai pihak, pada tanggal 19 Februari 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan UU No. 3 tahun 1985 tentang keharusan partai politik mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Empat bulan kemudian, pemerintah kembali mengesahkan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal penting dalam UU yang kemudian menjadi polemik ialah Bab II tentang Asas dan Tujuan dari Organisasi Kemasyarakatan seperti demikian:²¹

Pasal 2

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas;
- (2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam penjelasan tentang UU No. 8 tahun 1985 terkait Pasal 2 tersebut dikatakan bahwa makna dari kata “asas” dalam ayat tersebut dapat juga diartikan sebagai “dasar”, “landasan”, dan pedoman pokok”. Sedangkan yang dimaksud dengan Pancasila ialah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian berdasarkan UU tersebut, semua organisasi kemasyarakatan dituntut untuk menyelaraskan visi dan programnya sehingga sesuai dengan Pancasila.²² Sebagai bentuk tindak lanjut untuk mengimplementasikan UU tersebut, pada tanggal 4 April 1986, pemerintah

¹⁸ (Pidato Soeharto 16 Agustus 1982, 1982; Suharto.co, n.d.)

¹⁹ Lukman Harun, *Muhammadiyah Dan Asas Pancasila* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), 35.

²⁰ Ibid., 37.

²¹ Sairin, *Himpunan Peraturan Di Bidang Keagamaan*, 153.

²² Ibid., 161.

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pasal 3 ayat 2 dan 3, dikatakan bahwa setiap Ormas wajib untuk mencantumkan “Pancasila sebagai satu-satunya asas” dengan catatan bahwa meskipun kata “asas” dapat bermakna “dasar”, “landasan”, “pedoman pokok”, namun kalimat “satu-satunya asas” tidak dapat digantikan oleh ketiga kata tersebut atau kata lainnya. Dengan adanya peraturan pemerintah ini berarti semua organisasi kemasyarakatan yang sudah ada diwajibkan untuk melaporkan selambat-lambatnya sampai tanggal 17 Juni 1987.²³ Kebijakan Asas Tunggal Pancasila tidaklah dilakukan di dalam ruang kosong. Bagi pemerintah Orde Baru, hal itu merupakan upaya membendung ancaman balik dari “*extremisme left*” (Komunisme) maupun “*extremism right*” (Islam) yang masih merongrong.²⁴ Menurut Faisal Ismail, ada tiga faktor yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan pengamanan Pancasila yaitu isu kebangkitan PKI, Kebangkitan Islam di Iran, dan gerakan separatis serta fundamentalis dalam negeri. Kekhawatiran kebangkitan politik PKI disampaikan oleh Dr. Suhardiman wakil ketua DPA di mana terjadi pergeseran strategi politik dari PKI yang lebih akomodatif terhadap kapitalisme dan memanfaatkan birokrasi. Revolusi Iran dimana kelompok fundamentalisme kanan menguasai pemerintah Iran dikhawatirkan berpengaruh di tanah air. Faktor pendorong ketiga yaitu munculnya gerakan separatis dan fundamentalis yang berbasis agama Islam seperti Gerakan Hasan Tiro di Aceh, Gerakan Komando Jihad Ismail Pranoto, gerakan anti-pemerintah Abdul Qadir Djaelani, Pemberontakan Dewan Revolusi Islam di Cicendo 1981.²⁵ Sementara itu, di tingkat lokal, kebijakan tersebut didorong oleh peristiwa “Lapangan Banteng” pada 18 Maret 1982, di mana terjadi bentrokan fisik antara massa pendukung Golkar dengan massa pendukung PPP.²⁶

PERSPEKTIF KRISTEN TENTANG PANCASILA

Setelah UUDS 1950 disahkan, perdebatan perihal Pancasila kembali muncul di ruang publik khususnya terkait dengan tafsir sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa* (KYME). Frasa KYME tersebut telah menimbulkan penafsiran yang berbeda baik karena motif teologis maupun politis di antara kalangan agama khususnya kalangan Islam dan Kristen. Kalangan Islam secara umum memandang bahwa prasa KYME mendapat fondasi teologis karena mengandung konsep Tauhid atau monoteisme. Namun, ketika dihubungkan dengan

²³ Ibid., 176.

²⁴ Donald E. Weatherbee, “Indonesia In 1984: Pancasila, Politics and Power,” *Asian Survey* 25, no. A Survey of Asia in 1984 (1985).

²⁵ Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni Dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam Dan Pancasila* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 191.

²⁶ Tempo, “Tempo 27 Maret 1982,” *Tempo*, 2004; Ahmad D. Habir, “Indonesia In 1982: Economic Realities and Political Consolidation,” *Southeast Asian Affairs* (1983): 115–135.

perjuangan Islam sebagai dasar negara, mereka bersikap netral bahkan mengatakan bahwa prasa KYME tidak berasal dari agama. Pandangan yang pertama tersebut merupakan penyangkalan atas pandangan netral dari kalangan Kristen yang memandang KYME lebih merupakan bentuk “sinkretis” dari ide sesuatu yang “Sacred” sehingga tidak menunjuk kepada Tuhan sebagai pribadi.²⁷ Di kalangan Kristen sendiri kajian tentang Pancasila lebih merupakan respon terhadap usaha monopoli makna dari kalangan Islam. Secara umum kalangan Kristen memandang sila pertama sebagai sesuatu yang netral dan sebagai fondasi konstitusional bagi pembangunan toleransi beragama. Kajian mendalam pertama kali dilakukan oleh Prof. Hellmut Rosin seorang misionaris Swiss yang melayani di STT Jakarta. Menurut Rosin frasa KYME mengandung elemen baik itu Islam, Jawaisme, dan elemen modern yang menyebabkan adanya penafsiran yang bervariasi. Dengan kata lain, pandangan netral Rosin terhadap konsep “Divine Omnipotence” dalam frasa KYME merupakan ruang kosong dimana “God” tidak akan ditemukan didalamnya.²⁸ Namun demikian sebagaimana kalangan lainnya, Rosin juga ingin mengisi prinsip “Divine Omnipotence” dengan pemahaman teologi Kristen sebagaimana dikutip oleh Sidjabat bahwa ia mengusulkan konsep “Divine Omnipotence” dilihat dalam pemahaman mengenai konsep “Unknown God” sebagaimana tercatat dalam KPR 17:23. Menurut Rosin sebagaimana dikutip oleh Mujiburrahman, dalam kehidupan berbangsa prinsip “Divine Omnipotence” harus dilihat dan hidup dalam semangat toleransi beragama. Oleh karena itu, Rosin berpandangan bahwa Pancasila dapat dipahami sebagai sebuah ideologi untuk mencapai kebebasan, kemakmuran, kebahagiaan dan kedamaian sila KYME merupakan prinsip pembimbing dari keempat sila yang lainnya. Prinsip tersebut dapat dipahami dalam konsep kekristenan tentang Allah sebagai pembebas yang memberikan manusia kebebasan.²⁹

Dalam bukunya yang berjudul “Pantjasila: Dasar Negara Indonesia”, JWM. Bakker atau dikenal dengan Rahmat Subagja mengatakan bahwa untuk memahami Pancasila dengan benar maka harus kembali kepada sumber yang objektif yaitu pidato-pidato Sukarno khususnya pada 1 Juni 1945 berjudul “Lahirnya Pancasila”.³⁰ Berbeda dengan Rosin yang melakukan pendekatan teologi Kristen, Subagja frasa KYME sebagai produk budaya bangsa Indonesia. Subagja menjelaskan bahwa frasa KYME menunjukkan kepribadian masyarakat Indonesia yaitu ber-ketuhanan yang berkebudayaan. Oleh karena itu, jelas bahwa hal itu

²⁷ Ismatu Ropi, *Religion and Regulation in Indonesia* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2017), 91.

²⁸ W. Bonar Sidjabat, *Religious Tolerance and The Christian Faith: A Study Concerning the Concept of Divine Omnipotence in the Indonesia Constitution in the Light of Islam and Christianity* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982).

²⁹ Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* (Leiden/Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), 120.

³⁰ Rahmat Subagja, *Pantjasila: Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1955), 16.

bertentangan dengan ideologi kiri komunis yang tidak ber-Tuhan dan juga ideologi kanan yang ingin menjadikan negara agama.³¹

Dalam tesis doctoral pada tahun 1960, W.B. Sidjabat berpendapat bahwa frasa KYME merupakan sebuah prinsip dari pluralisme agama dimana konsep itu telah ada dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum kedatangan agama-agama resmi. Menurut Sidjabat, meskipun frasa tersebut dipandang beberapa kalangan bukan sesuatu yang ideal, namun frasa KYME telah memberikan dan menjamin toleransi beragama.³² Sidjabat menerjemahkan frasa KYME dengan istilah “Divine Omnipotence (Tuhan Mahakuasa)” sebagai prinsip dari sila pertama Pancasila. Menurut Sidjabat, konsep “Divine Omnipotence” bukanlah konsep dari agama tertentu, tetapi merupakan konsep netral yang memberikan ruang kepada siapa saja yang percaya kepada Tuhan.

Di tengah ketegangan antara Islam dan Kristen pada masa awal Orde Baru, polemik teologis maupun politis tentang penafsiran sila KYME terus berlanjut. Dalam kurun waktu 1966-1968, tokoh-tokoh Islam baik dalam beberapa tulisan maupun pernyataan eksplisit menekankan bahwa sila KYME sejalan dengan doktrin *Tawhid* dalam Islam. Pendekatan penafsiran teologis lebih merupakan serangan terhadap pandangan netral-plural dari kalangan Kristen yang menolak menghentikan kegiatan misionaris dalam konsultasi inter-religius pada 1967. T.B. Simatupang, salah seorang pimpinan DGI mengatakan apabila dipandang sebagai prinsip teologis maka Frase KYME akan membawa pada eksklusivitas.³³ Oleh karena itu, menurutnya negara juga tidak boleh berteologi tentang Frasa KYME karena kata “Ketuhanan” dalam frasa KYME bukan merujuk kepada identitas tertentu, melainkan “ide ketuhanan” atau mempercayai sesuatu yang transenden.³⁴ Senada dengan Simatupang, dalam Disertasinya “*Pancasila and The Search for Identity and Modernity: A cultural dan Ethical Analysis*”, Eka Darmaputera menjelaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan kompromi antara menjadi negara agama dan negara sekuler. Sehingga menurut Eka, frase KYME merupakan rumusan yang netral karena kata yang dipakai ialah kata “Ketuhanan” bukan “Allah” atau “Tuhan” yang menunjukkan konsep yang lebih umum dan abstrak.³⁵

Dapatlah disimpulkan bahwa kalangan Kristen memandang Frasa KYME sebagai konsep netral bukan muatan unsur agama tertentu. Selain itu, kalangan Kristen meyakini bahwa Frasa itu merupakan fondasi dari kebebasan beragama dalam masyarakat plural.

³¹ Ibid., 48.

³² Sidjabat, *Religious Tolerance and The Christian Faith: A Study Concerning the Concept of Divine Omnipotence in the Indonesia Constitution in the Light of Islam and Christianity*, 35.

³³ T.B. Simatupang, *Kehadiran Kristen Dalam Perang, Revolusi Dan Pembangunan: Berjuang Mengamalkan Pancasila Dalam Terang Iman* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 35.

³⁴ T.B. Simatupang, *Iman Kristen Dan Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 10.

³⁵ Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas Dan Modernitas: Tinjauan Etis Dan Budaya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), 108.

Kedua prinsip pemahaman tersebut juga merupakan bagian dari kritik terhadap monopoli makna dari kalangan Islam sebagai justifikasi keterlibatan pemerintah di dalam kementerian agama.³⁶

RESPON TERHADAP KEBIJAKAN PANCASILA SEBAGAI ASAS TUNGGAL

Sejak kebijakan Asas Tunggal Pancasila disosialisasikan pemerintah, ada beragam reaksi dari pelbagai unsur masyarakat termasuk organisasi keagamaan Kristen. Bab ini akan membahas mengenai kalangan Kristen khususnya kalangan Injili terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila. Pada dasarnya kalangan Kristen memiliki sikap yang positif terhadap Pancasila. Sikap tersebut nampak baik dalam sikap politik yang memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara, maupun secara filosofis dalam perdebatan penafsiran terhadap Pancasila. Namun yang menarik ialah, ketika Pancasila oleh pemerintah Orde Baru dijadikan sebagai ideologi seperti dalam kebijakan Asas Tunggal, organisasi-organisasi Kristen menanggapi secara berbeda ada yang menerima dan ada juga yang menolak.

RESPON KALANGAN EKUMENIKAL (DGI)

Dewan Gereja di Indonesia (DGI) didirikan pada tanggal 25 Mei 1950 sebagai menuju keesaan gereja di Indonesia.³⁷ Sidang Raya merupakan lembaga tertinggi dalam DGI yang diadakan sekali dalam 5 tahun. Salah satu tugas dari Sidang Raya tersebut salah satunya ialah untuk pemilihan dan penetapan pengurus Majelis Pengurus Harian (MPL), Majelis Pekerja Harian (MPH), Badan Pengawas Perbendaharaan PGI dan Majelis Pertimbangan PGI. Selain itu, Sidang Raya merupakan sarana menyikapi persoalan social dan politik.³⁸ Sejak muncul isu Asas Tunggal Pancasila, DGI secara aktif menyatakan sikapnya dalam bentuk pernyataan dan pandangan-pandangannya. Sejak awal DGI memiliki sikap menolak penerapan Asas Tunggal dalam organisasi keagamaan. Sikap tersebut nampak dalam pernyataan sikap WMAUB dimana DGI tergabung di dalamnya bahwa organisasi keagamaan tidak dapat dipertentangkan dengan Pancasila.³⁹ Bagi DGI, penerapan asas tunggal Pancasila kepada ormas keagamaan tidak memiliki legitimasi karena tidak tercantum dalam GBHN. Namun meskipun demikian, apabila organisasi massa berbasis keagamaan tersebut merupakan “underbow” dari organisasi politik tertentu maka hal itu berlaku baginya.⁴⁰

³⁶ Ropi, *Religion and Regulation in Indonesia*, 92.

³⁷ Th. Van Den End and J. Weijtens, *Sejarah Gereja Di Indonesia 1980-an – Sekarang* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 386.

³⁸ PGI, *Dokumen 4 Dokumen Keesaan Gereja*, n.d.; Simatupang, *Kehadiran Kristen Dalam Perang, Revolusi Dan Pembangunan: Berjuang Mengamalkan Pancasila Dalam Terang Iman*.

³⁹ Sairin, *Himpunan Peraturan Di Bidang Keagamaan*, 545.

⁴⁰ Weinata Sairin, *Pemilu, GBHN, Dan Visi Sosial Kemasyarakatan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998).

Sikap kritis DGI terhadap penerapan asas Pancasila juga dinyatakan dalam *Sumbangan Pikiran* BPH PGI mengenai GBHN 1983 terkait RUU Keormasan, dimana DGI ingin menegaskan kembali bahwa GBHN 1983 tidak mengatur mengenai asas Pancasila bagi Ormas. Mengacu kepada pernyataan sikap WMAUB, DGI menyatakan bahwa asas keagamaan tidak dapat bersanding dengan asas lainnya. Oleh karena itu, DGI mengusulkan agar perihal lembaga keagamaan tidak diatur baik dalam UU Parpol dan UU Keormasan. Usulan tersebut didasarkan pada natur lembaga keagamaan itu sendiri misalnya Gereja berdasarkan 1 Kor 3:11 dasarnya ialah Kristus.⁴¹ Namun demikian, di dalam tubuh DGI sendiri terdapat perbedaan pendapat ada yang menerima dan ada yang menolak. Mereka yang menerima berpandangan Pancasila merupakan anugerah Allah bagi gereja di Indonesia sehingga dapat diterima. Sementara mereka yang menolak mengacu kepada Kristus sebagai dasar gereja.⁴² Perdebatan tersebut dibahas dalam Sidang DGI XI di Ambon 1984. Dalam sidang tersebut, DGI mengambil keputusan “jalan tengah” dimana dalam AD/ART pasal 3 tentang dasar atau asas disebutkan bahwa Yesus Kristus adalah dasar gereja. Sementara itu dalam pasal 5 tentang asas dikatakan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dengan demikian DGI telah terlebih dahulu “mengkristenkan” Pancasila sebelum menerimanya: ⁴³

Pasal 3 :

“Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia berdasarkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, sesuai dengan Firman Allah dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (Matius 16: 18); 1 Kor 3:11”.

Pasal 5 :

“Dalam terang dasar seperti tercantum dalam pasal 3 di atas, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia sepenuhnya ikut bertanggungjawab dalam usaha bangsa untuk menghayati, mengamalkan dan melestarikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia”.

Nampaknya pemerintah merasa tidak puas dengan rumusan tersebut. Permasalahannya terletak pada kata “Dasar” dalam pasal 3 yang menurut pemerintah memiliki makna yang sama dengan “asas”. Sampai kepada disahkannya UU No. 8 tahun 1985 pada 17 Juni 1985, DGI yang telah berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada Sidang Raya 1984, belum mengambil keputusan untuk mengubah rumusan Tata

⁴¹ Ibid., 387.

⁴² Tempo, “Asas Tunggal Bagi Gereja,” *Majalah Tempo*, 1986.

⁴³ Jan Sihar Aritonang and Karel A. Steenbrink, *A History of Christianity in Indonesia* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2008), 214.

Dasar-nya. Bahkan dalam Sidang MPL PGI di Kaliurang tahun 1986, rumusan pasal 3 dan pasal 5 Tata Dasar tersebut dianggap sebagai pelaksanaan dari pasal 1 dan 2 dari UU No. 8 1985.⁴⁴ Sampai pada akhirnya, atas “desakan” pemerintah melalui Dirjen Bimas Kristen Protestan dibuatlah suatu pernyataan kesepakatan bersama yang disebut “Kesepakatan Ancol” pada 2-3 Desember 1986 di Ancol, Jakarta di mana salah satu isinya ialah:

...Telah mencapai kesepakatan yang sepenuhnya dan saling pengertian yang sedalam-dalamnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu: Penempatan Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Tata Gereja/Anggaran Dasar.⁴⁵

Pada tanggal 18 Desember 1986, PGI membuat rumusan penyesuaian dalam Tata Dasar PGI yang ditandatangani oleh Pdt. Dr. Fridolin Ukur. Dalam rumusan penyesuaian tersebut, Tata Dasar PGI mengalami perubahan di mana pasal 3 menyangkut “pengakuan” sedangkan pasal 5 menyangkut “asas”.⁴⁶ Penyesuaian rumusan tersebut kemudian dimasukkan dalam Tata Dasar DGI yang pada Sidang MPL PGI tahun 1987 di Jayapura lalu kemudian disahkan pada Sidang Raya XI PGI pada 1989 di mana rumusan tersebut menjadi demikian:

Pasal 3

Persekutuan Gereja di Indonesia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat serta Kepala Gereja, sesuai dengan Firman Allah, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (1 Kor 3: 11) :

“Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus” (Bnd. Mat 16-18-18; Ef 4:15 dan UI 7:6

Pasal 5

Dalam terang pengakuan seperti tercantum dalam Pasal 3 di atas, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.⁴⁷

Dengan demikian, proses penerimaan PGI terhadap asas tunggal Pancasila harus memakan waktu 3 tahun sejak 1984-1987. Terkait penerimaan PGI terhadap Pancasila menurut Sairin hal itu bukanlah persoalan keraguan atau penolakan, tetapi keputusan PGI tersebut merupakan bagian dari bentuk sikap tanggungjawab yang besar kepada bangsa di satu sisi dan ketaatan kepada Tuhan di sisi lainnya. Sementara itu terkait penerimaan Gereja

⁴⁴ Sairin, *Himpunan Peraturan Di Bidang Keagamaan*, 543.

⁴⁵ *Ibid.*, 537.

⁴⁶ *Ibid.*, 543.

⁴⁷ Weinata Sairin, “Kata Pengantar,” in *Hubungan Gereja Dan Negara Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, ed. Weinata Sairin dan J.M. Pattisiana (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 4–9.

terhadap Pancasila, Eka Darmaputera mengatakan bahwa hal itu tidaklah boleh didasarkan pada sikap formalitas, oportunistis, apalagi sakralistis. Menurutnya penerimaan Pancasila mesti didasarkan pada kesadaran bahwa “Pancasila merupakan alternatif terbaik” di tengah masyarakat majemuk dan keinginan untuk menjadi bangsa yang maju serta berkepribadian.⁴⁸

SIKAP KATOLIK (MAWI)

Majelis Agung Waligereja Indonesia disingkat MAWI didirikan dalam sebuah sidang Konferensi Waligereja Indonesia pada tanggal 25 Oktober - 2 November 1955 di Surabaya. Pendirian MAWI dapat ditarik ke tahun 1924 saat pertemuan para wali gereja di Jakarta untuk membahas mengenai pekabaran Injili, pendidikan sekolah dan juga pendirian seminari.⁴⁹ Meskipun secara hirarki gereja Katolik maupun MAWI tidak berpolitik secara praktis, namun keberadaannya tidak lepas sama sekali dari urusan politik. Sikap resmi Gereja Katolik terhadap isu-isu sosio-politik biasanya disampaikan melalui nota dan surat gembala baik pada tingkat keuskupan maupun melalui MAWI.⁵⁰ Gereja Katolik Indonesia mempunyai sikap positif terhadap Pancasila dan mendukung Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Susilo, ada empat alasan yang dijadikan dasar Gereja Katolik Indonesia menerima dan mendukung Pancasila yaitu pertama, faktor teologis di mana Anugerah Allah menjunjung kebudayaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila; Kedua, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur penghargaan terhadap manusia dalam konteks Bhineka Tunggal Ika; Pancasila mengandung nilai-nilai dasar dalam kehidupan sosial; Pancasila sebagai basis dialog yang selaras dengan ajaran cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama.⁵¹

Namun ketika Pancasila dijadikan sebagai ideologi oleh pemerintah Orde Baru, Gereja Katolik yang diwakili MAWI nampak keberatan. Oleh karena itu, persoalan mengenai asas tunggal Pancasila dimasukkan dalam pembahasan sidang MAWI pada 1983.⁵² MAWI mengirimkan surat berisi keberatan usulan agar organisasi keagamaan tidak disejajarkan dengan ormas lainnya karena gereja memiliki otonomi berdasarkan wahyu Allah.⁵³ Terkait hal itu, Leo Soekoto Sekjen MAWI dalam audiensi dengan Parlemen pada September 1984

⁴⁸ Eka Darmaputera, *Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia*, ed. Martin Lukito Sinaga (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 280.

⁴⁹ Karel A. Steenbrink, *Catholics in Indonesia: A Documented History*, Volume 2. (Leiden: KITLV, 2007); End and Weitjens, *Sejarah Gereja Di Indonesia 1980-an – Sekarang*.

⁵⁰ Martinus D. Situmorang, “Politik Dan Moralitas,” in *Politik Katolik Politik Kebaikan Bersama: Sejarah Dan Refleksi Tentang Keterlibatan Orang-Orang Katolik Dalam Politik Indonesia*, ed. Kasdin Sihotang Mikhael Dua, Febiana R Kainama (Jakarta: Penerbit Obor, 2008).

⁵¹ Y. Eko Budi Susilo, *Gereja Dan Negara: Hubungan Gereja Katolik Indonesia Dengan Negara Pancasila* (Malang: Averroes, 2002), 35.

⁵² Spectrum, “Pemekaran Diri Awam Sidang MAWI 1983,” MAWI, 1984.

⁵³ Susilo, *Gereja Dan Negara: Hubungan Gereja Katolik Indonesia Dengan Negara Pancasila*, 72.

mengatakan bahwa Katolik bukanlah organisasi sekuler karena secara langsung berada di bawah Vatikan Roma.⁵⁴ Melalui usulan tersebut, MAWI berharap bahwa lembaga keagamaan dapat tetap mencantumkan asas khasnya disamping asas Pancasila meskipun tidak mendapat respon yang positif dari pemerintah. Gereja Katolik sangat bertindak hati-hati dan berpikir secara mendalam untuk menentukan sikapnya terhadap isu asas tunggal Pancasila khususnya pasca UU Nomor 8 Tahun 1985 disahkan. Pasalnya di satu sisi hal itu menyangkut asas “Kekatolikan” sedangkan di sisi lainnya ada konsekuensi pembubaran dan pembekuan. Sidang Uskup 1984, merupakan langkah awal yang ditempuh di mana MAWI memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai “asas”, namun tidak dalam arti “satu-satunya asas”.⁵⁵ Setahun setelah UU Nomor 8 tahun 1985 disahkan, barulah MAWI mengadakan sidang Uskup pada November 1986 di mana dalam sidang tersebut diputuskan dua hal penting yaitu penggantian nama MAWI menjadi Konferensi Waligereja Indonesia disingkat KWI dan penyesuaian Statuta KWI berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1985. Keputusan dalam sidang tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto pada Januari 1987. Barulah kemudian penyesuaian Statuta tersebut disahkan dalam Konferensi KWI pada November 1987 di mana pasal 3, dikatakan:

“Dalam terang iman Katolik Konferensi Waligereja Indonesia berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁵⁶

RESPON KALANGAN INJILI

Kalangan Injili di Indonesia yang dimaksud ialah gereja-gereja dan lembaga-lembaga beraliran Injili yang sebagian besar tergabung dalam organisasi ekumenis Persekutuan Injili Indonesia selanjutnya disebut PII. Pembentukan PII berawal dari persekutuan hamba-hamba Tuhan para pemimpin gereja dan lembaga sejak 1969. PII kemudian secara resmi dideklarasikan pada 17 Juli 1971 di Kota Batu, Jawa Timur. Pada tahun 1974, PII mengadakan Kongres yang pertama sekaligus didaftarkan sebagai organisasi persekutuan secara resmi. Berbeda dengan rekan-rekannya kalangan Katolik dan Protestan mainstream (PGI), kalangan Injili sudah menerima kebijakan Asas Tunggal Pancasila bahkan sebelum kebijakan itu diundangkan pada tahun 1985 menjadi UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penerimaan PII terhadap Asas Tunggal Pancasila secara resmi disampaikan dalam Kongres PII ke IV di Jakarta pada tanggal 29 April sampai 3 Mei 1985. Penerimaan PII terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila diwujudkan dalam perubahan

⁵⁴ Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*, 151.

⁵⁵ Susilo, *Gereja Dan Negara: Hubungan Gereja Katolik Indonesia Dengan Negara Pancasila*.

⁵⁶ KWI, *Iman Katolik: Buku Informasi Dan Referensi* (Jakarta: Obor, 2018), 20.

anggaran dasar PII pada tahun 1985 khususnya menyangkut dasar dari organisasi PII. PII kemudian mendaftarkan perubahan AD/ART ke Notaris pada 3 September 1985.⁵⁷

Di dalam Pasal 2 AD PII tahun 1974 tentang Dasar dan Sifat PII disebutkan bahwa dasar PII ialah "...pengakuan bahwa Yesus Kristus, Anak Allah yang Tunggal, Juru Selamat Dunia dan Alkitab ialah Firman Allah yang hidup menjadi pedoman bagi iman kehidupan manusia" ...Sifat PII ialah interdenominasional (antar gerejani) tanpa mengenal perbedaan ras dan Bangsa.⁵⁸ Sementara itu, dalam Pasal 4 anggaran dasar PII tahun 1985, kata "Dasar" di ganti menjadi "Azas" dan ditempatkan terpisah dengan Sifat:

Azas P.I.I. adalah Pancasila, sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁹

Perubahan lainnya dalam anggaran dasar PII 1985 terdapat penambahan Pasal yaitu Pasal 6 tentang USAHA di mana selain berfungsi sebagai wadah untuk memajukan pekabaran Injil, memelihara kemurnian Injil dan mewujudkan persekutuan, dalam pasal 6 poin empat dikatakan bahwa PII juga berusaha "...untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional". Berdasarkan penambahan Pasal 6 poin 4 dalam anggaran dasar PII tahun 1985 tersebut menunjukkan bahwa PII bersikap akomodatif terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru. Hal itu dapatlah dimengerti karena pada masa itu PII berusaha untuk menunjukkan eksistensinya baik di kalangan Kristen sendiri maupun kepada pemerintah.⁶⁰

Mengapa kalangan Injili dengan mudah menerima kebijakan asas tunggal Pancasila? Di dalam buku Petrus Octavianus berjudul "Mengapa Umat Kristen Menerima Pancasila sebagai Satu-satunya Asas dalam Hidup Bernegara, Berbangsa dan Bernasyarakat?". Buku tersebut merupakan makalah yang disampaikan pada saat pidato dalam acara Kongres PII ke IV yang diselenggarakan pada 29 April – 3 Mei 1985. Menurut Octavianus, dari sisi politik, pengasastunggalan Pancasila merupakan keputusan politik pemerintah yang bertujuan untuk melestarikan dan mengamalkan Pancasila serta menumbuhkan suburkan demokrasi Pancasila. Sementara itu, dari sisi Alkitab, penerimaan asas tunggal terkait dengan adanya Mandat Ganda yaitu mandat budaya dan mandat keselamatan.⁶¹ Mandat kebudayaan atau

⁵⁷ PII, *Akta Notaris PII*, 1985.

⁵⁸ PII, *Akta Notaris PII*, 1974.

⁵⁹ PII, *Akta Notaris PII*.

⁶⁰ Bambang H. Widjaja, "Menyongsong Indonesia Baru: Strategi Umum Persekutuan Injili Indonesia Dalam Menghadapi Arus Perubahan Global Dan Nasional," in *Bagi Tuhan Dan Bangsa: Meretas Jejak, Langkah, Dan Karya Persekutuan Injili Indonesia Di Bumi Persada Nusantara*, ed. Ignatius D. Setiawan (Jakarta: Persekutuan Injili Indonesia, 2003), 110.

⁶¹ Petrus Octavianus, *Mengapa Umat Kristen Menerima Pancasila Sebagai Satu-Satunya Azas Dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa, Bermasyarakat* (Malang: Gandum Mas, 1985), 7–8.

pembangunan menurut Octavianus diberikan Allah kepada manusia seperti dicatat di dalam Kejadian 1: 26-28 di mana Allah memerintahkan manusia untuk “menaklukan” yang menurut penulis artinya mengelola dan mengembangkan pengetahuan demi kemaslahatan dan kesejahteraan di bumi. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang diusahakan oleh pemerintah merupakan bagian dari amanat pembangunan di mana umat Kristen harus terlibat. Hal itu juga tidak terlepas dari status ganda orang Kristen di samping sebagai umat kerajaan Allah, juga sebagai warga negara Indonesia yang harus mengusahakan kesejahteraan kotanya.⁶²

Salah satu hal yang menjadi perdebatan tentang isu asas Pancasila ialah anggapan bahwa pemerintah berusaha untuk mengagamakan Pancasila dan mempancasilakan agama sehingga seakan muncul ketegangan antara keduanya. Menurut Octavianus, munculnya perdebatan tersebut tidak terlepas dari ketidakmampuan untuk memisahkan cara pandang atau pendekatan terhadap Pancasila. Menurutnya, ketegangan dan perdebatan tersebut tidak akan terjadi apabila kita memahami bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi bangsa yang dapat dipahami dengan dua cara atau pendekatan yaitu pendekatan ideologis dan pendekatan teologis. Dari sisi ideologis, penerapan asas Pancasila mesti dipahami sebagai langkah pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa masa kini dan juga masa depan. Oleh karena itu, dimensi futurologi dalam pembangunan menjadi kunci dari penerapan ideologi Pancasila. Sementara itu, pemahaman Pancasila melalui pendekatan teologis akan memberi ruang kepada kalangan agama untuk memberikan nilai terhadap pembangunan bangsa sesuai keyakinan agamanya, tutur Octavianus.

Lalu apakah Pancasila sebagai ideologi dan sebagai asas organisasi dapat diterima oleh umat Kristen? Bagi Octavianus atau kalangan Injili secara umum, Pancasila dapat diterima karena ada dua pertimbangan yaitu pertimbangan politis dan teologis. Secara politis, Pancasila dapatlah diterima sebagai satu-satunya asas dalam organisasi karena selain dapat menumbuhkan demokrasi, juga sebagai modal dasar dan benteng pertahanan khususnya bagi generasi yang akan beserta dengan tantangannya. Maksudnya ialah keberadaan bangsa Indonesia tidak lepas dari adanya Pancasila dimana nilai-nilainya merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala. Faktor politis lainnya dari penerimaan Pancasila ialah karena Pancasila merupakan fondasi kebebasan beragama dan toleransi. Secara teologis, Pancasila bersifat netral tidaklah bertentangan dengan Alkitab bahkan apabila diimplementasikan maka akan membawa kebaikan bersama. Terlebih lagi nilai-nilai Pancasila sangatlah bersesuaian dengan prinsip-prinsip di dalam Alkitab sebagaimana ditafsirkan oleh Octavianus sebagai berikut: ⁶³

⁶² Ibid., 10–14.

⁶³ Ibid., 19–22.

Tabel 1. Kesesuaian Pancasila dengan Nilai Alkitab

Sila Pancasila	Penjelasan	Firman Tuhan
Ketuhanan Yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none"> a. Merupakan tafsiran ideologis, bukan mengacu kepada doktrin agama tertentu b. Fondasi kebebasan beragama c. Maha Esa = Mahakuasa; Mahakasih; Maha-penolong 	Kejadian 1 1 Yohanes 4 Mazmur 121:1-2
Kemanusiaan yang adil dan beradab	Penghargaan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Allah	Kejadian 1: 27 Matius 22: 29 Roma 12: 15
Persatuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Orientasi kepada kepentingan umum b. Prinsip pengorbanan bagi kepentingan bangsa dan bersama c. Prinsip hidup dalam kerukunan 	Mazmur 133 Roma 14: 7
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan...	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghormati pendapat orang lain; prinsip kasih b. Musyawarah demi kepentingan bersama 	1 Kor 13
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Prinsip memberi dengan tulus b. Prinsip keadilan kepada yang lemah c. Prinsip saling menolong 	Roma 12: 6 Mazmur 82; 3

Menurut Octavianus, sikap menerima Asas Tunggal Pancasila sebagai kebijakan yang didasarkan pada dimensi futurologis, haruslah didasari kepada dimensi teologis yaitu dimensi kewargaan ganda umat Kristen. Terkait hal itu, Octavianus mengatakan:

Umat Kristen di Indonesia adalah warga negara dari dua Kerajaan yakni “warga negara Kerajaan Allah” dan “warga negara Indonesia”. Sikap terhadap Pemerintah ditentukan seluruhnya oleh kewarganegaraan Kerajaan Allah dan bukan sebaliknya. Ketaannya kepada pemerintah harus selalu berdasarkan pada ketaatan kepada Tuhan...karena Pancasila bersifat temporer, yaitu selama dunia ada sedangkan Injil yaitu Berita Kesukaan bersifat Eskatologis/kekal. Oleh karena itu tidak perlu dipertentangan, selama ideologi negara memberi tempat bagi Berita Kesukaan, memberi tempat bagi orang Kristen untuk berfungsi sebagai garam dan terang, ideologi negara seharusnya diterima.⁶⁴

⁶⁴ Ibid., 24.

Berdasarkan Wahyu 21: 5, Petrus Octavianus menghubungkan fungsi Pancasila sebagai dasar pembangunan bangsa menuju kesejahteraan dengan penantian orang Kristen terhadap langit dan bumi yang baru yang akan datang. Namun, karena orang Kristen juga memiliki status kewargan Indonesia, maka iapun ditugaskan oleh Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa di samping menantikan langit dan bumi yang baru. Ada tiga hal yang harus dilakukan oleh orang Kristen yaitu sumbangan pemikiran bagi kehidupan sosial politik; mempertimbangkan dinamika sosio-politik dengan pemberitaan Injil; memberikan solusi bagi persoalan bangsa.⁶⁵ Dengan kata lain, dimensi eskatologis yang merupakan keyakinan umat Kristen harus menjadi dasar untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa dalam dimensi Futurologis. Melalui apa yang disampaikan dalam makalah di atas, maka dapatlah dipahami bahwa bagi kalangan Injili, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat netral kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Selain itu, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai toleransi dan kebebasan beragama sebagai penopang tatanan nilai suatu bangsa yang beragam. Kebebasan beragama yang terkandung dalam Pancasila memungkinkan setiap agama untuk mengekspresikan imannya dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Di sinilah nampak hubungan antara sikap akomodatif dan kepentingan kalangan Injili dalam hal penerimaan asas tunggal Pancasila. Oleh karena itu, benarlah apa yang disampaikan oleh Bambang Widjaja, mantan ketua PII periode 2002-2006 bahwa keputusan menerima asas tunggal Pancasila merupakan keputusan politis kalangan Injili dimana di satu sisi untuk menunjukkan eksistensi dan di sisi lain kepentingannya.⁶⁶

Keputusan menerima asas tunggal Pancasila tidak terlepas dari karakteristik kalangan Injili seperti dikatakan oleh Bebbington yaitu *activism*, spirit untuk memberitakan Injil melalui kegiatan misionari dan transformasi social.⁶⁷ Hal itulah juga yang menjadi karakteristik kalangan Protestan Injili di Indonesia yang membedakannya dengan kalangan Protestan mainstream dalam tubuh PGI. Spirit memberitakan Injil itulah yang tertuang dalam motto PII yaitu "Dipanggil untuk Bersekutu dan Memberitakan Injil".⁶⁸ Terkait spirit memberitakan Injil yang menjadi karakteristik kalangan Injili di Indonesia, Bambang Widjaja, mengatakan bahwa kalangan Injili dipanggil bukan hanya untuk bersekutu, tetapi bersekutu untuk melakukan misi yaitu memberitakan Injil. Pemberitaan Injil tidak hanya diperlukan atmosfer rohani, tetapi juga atmosfer sosio-politik yang mendukung kegiatan pemberitaan tersebut. Oleh karena itulah,

⁶⁵ Ibid., 25.

⁶⁶ Bambang H Widjaja, "Wawancara, 17 Oktober 2020," n.d.

⁶⁷ David W. Bebbington, *Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730's to the 1980s* (London: Routledge, 1989).

⁶⁸ Ignatius D. Setiawan, "Sejarah Singkat Persekutuan Injili Indonesia," in *Bagi Tuhan Dan Bangsa: Meretas Jejak, Langkah, Dan Karya Persekutuan Injili Indonesia Di Bumi Persada Nusantara*, ed. Ignatius D. Setiawan (Jakarta: Persekutuan Injili Indonesia, 2003), 3.

kalangan Injili memandang bahwa negara Indonesia yang berdasar Pancasila yang mempromosikan toleransi dan kebebasan beragama merupakan anugerah diberikan Tuhan untuk pemberitaan Injil di Indonesia.

Selain kedua faktor di atas, sikap akomodatif kalangan Injili juga tidak terlepas dari adanya koneksi antara kalangan Injili dan tokoh-tokoh di pemerintahan Orde Baru. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sejak 1968 hingga awal 1970-an kalangan Injili di Indonesia melakukan konsolidasi melalui pertemuan-pertemuan dan pembentukan organisasi salah satunya ialah *International Christian Leadership* di Jakarta (ICL) sebuah lembaga Kristen yang fokus untuk melayani para pejabat pemerintahan.⁶⁹ Di Indonesia tokoh-tokoh yang terinspirasi oleh pelayanan ICL ini di antaranya Brigjend Sutikno, M. Simbolon (Purnawirawan TNI), D. Marpaung, Dr. Sanger (Pertamina), Philip Leo (LAN/Pengurus PII), Admiral Sudomo (Kepala Staff AL), Brigjend Ricardo Siahaan, Brigjen Polisi Widodo (Kepolisian), Sintia Pohan (DPR). Melalui koneksi pejabat pemerintahan dalam jaringan organisasi pelayanan ICL, CBMC dan IEF/PII, gerakan Injili di Indonesia seakan mendapat angin segar untuk mengembangkan pelayanannya pada waktu itu. Itulah sebabnya, dapatlah dipahami apabila ada anggapan bahwa keberadaan PII mendapatkan dukungan dari pemerintah sehingga berlaku hubungan timbal balik berupa sikap akomodatif kalangan Injili terhadap kebijakan pemerintah khususnya ketika PGI dianggap terlalu “kritis” kepada pemerintah misalnya ketika penerapan Asas Tunggal Pancasila.⁷⁰

Kehadiran kalangan militer dalam tubuh PII juga patut diduga dapat dikaitkan dengan sikap akomodatif kalangan Injili terhadap kebijakan pemerintah. Di dalam struktur PII sejak 1985 sampai 2002, ada nama-nama pensiunan Jenderal Letjen (Purn) Leo Lopulisa, Kolonel (Purn) Wim. T. Joseph dan Mayjen (purn) Pranowo dimana ketiganya masuk dalam struktur PII. Peran dari ketiganya nampak jelas dikatakan sebagai penghubung antara PII dengan pemerintah⁷¹. Kedekatan kalangan PII dengan tokoh-tokoh pemerintah dan kehadiran tokoh militer dalam struktur PII mengindikasikan bahwa kalangan PII sejak awal memahami motif politik dari penerapan Asas Tunggal Pancasila, di mana salah satunya ialah ditujukan untuk depolitisasi terhadap Islam politik atau deislamisasi.⁷² Sehingga dengan kata lain, bagi kalangan Injili penerimaan Asas Tunggal Pancasila merupakan keputusan politik yang

⁶⁹ Philip Leo, *Evangelicals In Indonesia: A Report of Evangelistic Meetings in Jakarta Since 1968 and Some Pioneering Events Noted for Historical Study of the Church Movement in Indonesia* (Jakarta: CLEF News, 1973), 7.

⁷⁰ Patmoko, *Gerak Ganda: Sejarah Pergerakan Pemuda Kristen Indonesia* (Jakarta: DPP GAMKI, 1988), 152.

⁷¹ Petrus Octavianus, “Tugas Dan Tanggung Jawab Kaum Injili Dalam Pembangunan Bangsa,” in *Bagi Tuhan Dan Bangsa: Meretas Jejak, Langkah, Dan Karya Persekutuan Injili Indonesia Di Bumi Persada Nusantara*, ed. Ignatius D. Setiawan (Jakarta: Persekutuan Injili Indonesia, 2003), 18–24.

⁷² Darmaputera, *Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia*, 299.

membuka jalan bagi pemberitaan Injil di Indonesia dan sekaligus menghalau rintangan yang menghalanginya.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, respon kalangan Kristen terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila beragam, ada yang menerima dan ada juga yang menolak lalu akhirnya “terpaksa juga menerima”. Kalangan yang reaktif terhadap kebijakan tersebut ialah PGI dan MAWI. Mereka berkeberatan apabila organisasi mereka disamakan dengan organisasi massa lainnya karena mereka adalah organisasi keagamaan. Alasan lainnya ialah bahwa dasar gereja tidak akan pernah berubah yaitu Yesus Kristus dan tidak akan diubah. Adapun jalan tengah yang mereka ambil ialah dengan “mengkristenkan” terlebih dahulu Pancasila. Namun, pemerintah tidak puas terhadap keputusan mereka. Akhirnya, melalui perantara Dirjen Bimas Kristen mereka dapat menerima meskipun dengan “terpaksa”.

Yang menarik, kalangan Injili dan Pentakosta dengan mudah menerima Asas Tunggal bahkan sebelum dijadikan UU No. 8 1985. Kalangan Injili misalnya menerima kebijakan tersebut karena dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa umat Kristen memiliki “mandat ganda” yaitu mandat kebudayaan dan mandat keselamatan. Mandat kebudayaan berarti umat Kristen dituntut untuk terlibat dalam proses pembangunan bangsa termasuk mendukung kebijakan pemerintah demi masa depan yang lebih baik. Bagi kalangan Injili, kebijakan Asas Tunggal Pancasila bersifat futurologis bagi masa depan bangsa yang bertujuan untuk kepentingan pembangunan bangsa dan penguatan demokrasi di Indonesia sehingga perlu diterima oleh umat Kristen sebagai bagian melakukan mandat kebudayaan yang diberikan Tuhan. Oleh karenanya umat Kristen dengan mandat budaya dan mandat keselamatan serta status ganda sebagai warga negara Indonesia dan warga Kerajaan surge, seyogiannya menerima Asas Pancasila sebagai bagian dalam mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan bangsa. Selain faktor di atas, spirit pekabaran Injil dan koneksi dengan pejabat pemerintah menjadi faktor mengapa kalangan Injili bersikap akomodatif terhadap kebijakan pemerintah khususnya Asas Tunggal Pancasila. Karena bagi kalangan Injili, ideologi Pancasila ialah ideologi yang mempromosikan kebebasan beragama yang memberi ruang bagi pekabaran Injili di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, Jan Sihar. *Sejarah Perjumpaan Kristen Islam Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.

Aritonang, Jan Sihar, and Karel A. Steenbrink. *A History of Christianity in Indonesia*. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2008.

Bebbington, David W. *Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730's to the*

- 1980s. London: Routledge, 1989.
- Boland, B.J. *Pergumulan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Bourchier, David. *Illiberal Democracy In Indonesia: The Ideology of the Family State*. London: Routledge, 2015.
- Budiono. *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Mizan, 2016.
- C Van Dijk. “, The Indonesian General Elections 1971–92.” *Indonesia Circle: School of Oriental & African Studies* (1992): 54–61.
- Crouch, Harold. *Militer Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Darmaputera, Eka. *Pancasila Identitas Dan Modernitas: Tinjauan Etis Dan Budaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.
- . *Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia*. Edited by Martin Lukito Sinaga. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- End, Th. Van Den, and J. Weitjens. *Sejarah Gereja Di Indonesia 1980-an – Sekarang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Feith, Herbert. “Suharto’s Search for a Political Format” *Indonesia*. (1968): 88–105. <https://doi.org/10.2307/3350713>.
- Habir, Ahmad D. “Indonesia In 1982: Economic Realities and Political Consolidation,.” *Southeast Asian Affairs* (1983): 115–135.
- Harun, Lukman. *Muhammadiyah Dan Asas Pancasila*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
- Ismail, Faisal. *Ideologi Hegemoni Dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam Dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- KWI. *Iman Katolik: Buku Informasi Dan Referensi*. Jakarta: Obor, 2018.
- Latif, Yudi. *Negara Papipurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Leo, Philip. *Evangelicals In Indonesia: A Report of Evangelistic Meetings in Jakarta Since 1968 and Some Pioneering Events Noted for Historical Study of the Church Movement in Indonesia*. Jakarta: CLEF News, 1973.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Mujiburrahman. *Feeling Treated: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order*. Leiden/Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.
- Ngelow, Zakaria J. *Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Octavianus, Petrus. *Mengapa Umat Kristen Menerima Pancasila Sebagai Satu-Satunya Azas Dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa, Bermasyarakat*. Malang: Gandum Mas, 1985.
- . “Tugas Dan Tanggung Jawab Kaum Injili Dalam Pembangunan Bangsa.” In *Bagi*

- Tuhan Dan Bangsa: Meretas Jejak, Langkah, Dan Karya Persekutuan Injili Indonesia Di Bumi Persada Nusantara*, edited by Ignatius D. Setiawan, 18–24. Jakarta: Persekutuan Injili Indonesia, 2003.
- Patmoko. *Gerak Ganda: Sejarah Pergerakan Pemuda Kristen Indonesia*. Jakarta: DPP GAMKI, 1988.
- PGI. *Dokumen 4 Dokumen Keesaan Gereja*, n.d.
- PII. *Akta Notaris PII*, 1974.
- . *Akta Notaris PII*, 1985.
- RI, Departemen Penerangan. *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto Di Depan Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1982*. Indonesia, 1982.
https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/?box=detail&id=93&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=2&presiden=suharto.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Penerbit Serambi, 2008.
- Ropi, Ismatu. *Religion and Regulation in Indonesia*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2017.
- Sairin, Weinata. *Himpunan Peraturan Di Bidang Keagamaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- . “Kata Pengantar.” In *Hubungan Gereja Dan Negara Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, edited by Weinata Sairin dan J.M. Pattisiana, 4–9. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- . *Pemilu, GBHN, Dan Visi Sosial Kemasyarakatan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998.
- Saleh, Hasanudin M. *HMI Dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Setiawan, Ignatius D. “Sejarah Singkat Persekutuan Injili Indonesia.” In *Bagi Tuhan Dan Bangsa: Meretas Jejak, Langkah, Dan Karya Persekutuan Injili Indonesia Di Bumi Persada Nusantara*, edited by Ignatius D. Setiawan, 1–10. Jakarta: Persekutuan Injili Indonesia, 2003.
- Sianipar, Desi. “Keterlibatan Kaum Injili Dalam Dialog Antar Umat Beragama: Suatu Refleksi Teologis-Pedagogis Atas Metode Dialog ‘Passing Over.’” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 1, no. 1 (2019): 78–104.
- Sidjabat, W. Bonar. *Religious Tolerance and The Christian Faith: A Study Concerning the Concept of Divine Omnipotence in the Indonesia Constitution in the Light of Islam and Christianity*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.
- Simatupang, T.B. *Iman Kristen Dan Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- . *Kehadiran Kristen Dalam Perang, Revolusi Dan Pembangunan: Berjuang Mengamalkan Pancasila Dalam Terang Iman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Situmorang, Martinus D. “Politik Dan Moralitas,.” In *Politik Katolik Politik Kebaikan Bersama:*
- Yusup, *Respon Kristen Terhadap Kebijakan Asas Tunggal Pancasila Era Orde Baru*

- Sejarah Dan Refleksi Tentang Keterlibatan Orang-Orang Katolik Dalam Politik Indonesia*, edited by Kasdin Sihotang Mikhael Dua, Febiana R Kainama. Jakarta: Penerbit Obor, 2008.
- Spectrum. "Pemekaran Diri Awam Sidang MAWI 1983." *MAWI*, 1984.
- Steenbrink, Karel A. *Catholics in Indonesia: A Documented History*. Volume 2. Leiden: KITLV, 2007.
- Subagja, Rahmat. *Pantjasila: Dasar Negara Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1955.
- Suharto.co. *Pidato Presiden 1 Oktober 1982*, n.d.
- Sulistio, Thio Christian. "Identitas Kaum Injili Dan Perannya Dalam Memperkembangkan Teologi." *Stulos* 18, no. 1 (2020): 1–25.
- Sundhaussen, Ulf. *Politik Militer Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Susilo, Y. Eko Budi. *Gereja Dan Negara: Hubungan Gereja Katolik Indonesia Dengan Negara Pancasila*. Malang: Averroes, 2002.
- Tanzil, Vincent. "TEOLOGI INJILI DI INDONESIA Vincent Tanzil." *STT Amanat Agung* (2011).
- Tempo. "Asas Tunggal Bagi Gereja." *Majalah Tempo*, 1986.
- . "Tempo 27 Maret 1982." *Tempo*, 2004.
- Weatherbee, Donald E. "Indonesia In 1984: Pancasila, Politics and Power." *Asian Survey* 25, no. A Survey of Asia in 1984 (1985).
- Widjaja, Bambang H. "Menyongsong Indonesia Baru: Strategi Umum Persekutuan Injili Indonesia Dalam Menghadapi Arus Perubahan Global Dan Nasional." In *Bagi Tuhan Dan Bangsa: Meretas Jejak, Langkah, Dan Karya Persekutuan Injili Indonesia Di Bumi Persada Nusantara*, edited by Ignatius D. Setiawan, 110. Jakarta: Persekutuan Injili Indonesia, 2003.
- Widjaja, Bambang H. "Wawancara, 17 Oktober 2020," n.d.
- Yosia, Adrianus. "Merupa Wujud Evangelikalisme Di Indonesia: Suatu Usulan Awal." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 19, no. 1 (2020): 85–95.